



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 06 Rw 02 Desa Gambiran,
Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No 363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1997 an BUSANI Als B. DJU alamat Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. BUSANI;
Dikembalikan kepada saksi korban SOBRI;
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam. 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SOBRI yang beralamat di Dusun Krajan Rt.002 / Rw.020, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi korban SOBRI sedang berada di warung rokok di Dusun Krajan, Desa Mayang, Kecamatan Mayang bertemu dengan terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SULAIMAN yang selanjutnya mengobrol dan bercerita jika saksi korban membutuhkan uang untuk merenovasi rumahnya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban apakah sertifikatnya jadi dijamin karena terdakwa mempunyai teman orang Bank, lalu saksi korban berkata “iya”, selanjutnya saksi korban bersama istrinya yang bernama YULIANI mengeluarkan fotocopi sertifikat hak milik tanah milik saksi korban SOBRI namun terdakwa menolak dan memaksa agar saksi korban untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah yang tidak berfoto copy dan KTP asli milik ibu mertua saksi korban yang bernama BUSANI sesuai dengan nama pemilik sertifikat hak milik tanah tersebut dengan alasan pihak Bank tidak akan mau dijamin apabila sertifikat hak milik tanah tersebut hanya foto copy;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau bertanggung jawab kalau hilang atau ada apa - apa apabila membawa sertifikat hak milik tanahnya, selanjutnya terdakwa menjawab “iya saya akan bertanggung jawab apabila sertifikat tersebut hilang atau ada apa - apa”, karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada terdakwa dan KTP milik ibu mertua saksi korban dengan disaksikan oleh istri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pkl 19.00 Wib saksi korban bersama istrinya datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah miliknya, setelah bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa memberitahu bahwa sertifikat tanah milik saksi korban masih dalam proses pengajuan di Bank dan saksi korban pun

Halaman 3 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya ucapan terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan menanyakan lagi sertifikat tanah miliknya karena terdakwa tidak memberikan kabar apapun sehubungan dengan sertifikat tanah miliknya tersebut, namun terdakwa tidak menemuinya selanjutnya saksi korban bersama istrinya pulang dengan perasaan ketakutan karena tidak ada jawaban dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa berbelit-belit akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pk1 09.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan lagi keberadaan sertifikat tanah miliknya namun terdakwa malah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk dicarikan jagung sehingga saksi korban bingung karena saksi korban tidak mencari jagung hanya meminta sertifikat tanah miliknya kembali selanjutnya saksi korban mengembalikan lagi uang yang diberikan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak tidak mau menerimanya dan berkata meminta tolong saksi korban untuk dicarikan jagung kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa uang tersebut. Selanjutnya terdakwa baru mengatakan kepada saksi korban bahwa "sertifikat tanah hak milik saksi korban SOBRI ditaruh di juragan jagung di Kecamatan Mangli dengan nominal jaminan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban bersama istrinya kaget karena pada awalnya terdakwa memberitahu saksi korban kalau sertifikat tanah miliknya dijamin di Bank dengan alasan karena terdakwa mempunyai teman di Bank apalagi terdakwa tidak memberitahu dan tidak mengajak saksi korban bersama istrinya untuk bersama - sama menjaminkan sertifikat tanah milik miliknya tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban apabila sudah dijamin di juragan jagung tersebut, lalu saksi korban meminta uang jaminan sertifikat tanah hak miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa "uang jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut sudah dibuat untuk membeli jagung";
- Bahwa kemudian saksi korban bersama istrinya berkali - kali datang ke rumah terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan sertifikat tanah miliknya, selain itu saksi korban juga sering menghubungi terdakwa

Halaman 4 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui handphone untuk meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut untuk dikembalikan lagi namun terdakwa malah mengancam saksi korban untuk tidak mengurus sertifikat tanah miliknya tersebut dan saksi korban hanya dijanjikan menunggu panen dan banyak alasan yang lainnya selama \pm 6 bulan hingga saat ini sertifikat tanah milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi korban bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa kemudian saksi korban diajak oleh petugas Polsek Mayang untuk mencari keberadaan sertifikat tanah miliknya dan bertemu dengan orang yang memegang sertifikat tanah miliknya bernama saksi LUTFI JAUHARI, yang beralamat di Dusun Krajan Selatan, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan saksi LUTFI JAUHARI, selanjutnya saksi LUTFI JAUHARI mengatakan kepada saksi korban bahwa Sertifikat tanah milik saksi korban tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang jaminan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada saksi korban dan uang hasil jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam. 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban SOBRI yang beralamat di Dusun Krajan Rt.002 / Rw.020, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 5 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Berawal sewaktu saksi korban SOBRI sedang berada di warung rokok di Dusun Krajan, Desa Mayang, Kecamatan Mayang bertemu dengan terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SULAIMAN yang selanjutnya mengobrol dan bercerita jika saksi korban membutuhkan uang untuk merenovasi rumahnya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban apakah sertifikatnya jadi dijaminkan karena terdakwa mempunyai teman orang Bank, lalu saksi korban berkata “iya”, selanjutnya saksi korban bersama istrinya yang bernama YULIANI mengeluarkan fotocopi sertifikat hak milik tanah milik saksi korban SOBRI namun terdakwa menolak dan memaksa agar saksi korban untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah yang tidak berfoto copy dan KTP asli milik ibu mertua saksi korban yang bernama BUSANI sesuai dengan nama pemilik sertifikat hak milik tanah tersebut dengan alasan pihak Bank tidak akan mau dijaminkan apabila sertifikat hak milik tanah tersebut hanya foto copy;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau bertanggung jawab kalau hilang atau ada apa - apa apabila membawa sertifikat hak milik tanahnya, selanjutnya terdakwa menjawab “iya saya akan bertanggung jawab apabila sertifikat tersebut hilang atau ada apa - apa”, karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada terdakwa dan KTP milik ibu mertua saksi korban dengan disaksikan oleh istri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pkl 19.00 Wib saksi korban bersama istrinya datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah miliknya, setelah bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa memberitahu bahwa sertifikat tanah milik saksi korban masih dalam proses pengajuan di Bank dan saksi korban pun percaya ucapan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan menanyakan lagi sertifikat tanah miliknya karena terdakwa tidak memberikan kabar apapun sehubungan dengan sertifikat tanah miliknya tersebut, namun terdakwa tidak menemuinya selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersama istrinya pulang dengan perasaan ketakutan karena tidak ada jawaban dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa berbelit-belit akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pk1 09.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan lagi keberadaan sertifikat tanah miliknya namun terdakwa malah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk dicarikan jagung sehingga saksi korban bingung karena saksi korban tidak mencari jagung hanya meminta sertifikat tanah miliknya kembali selanjutnya saksi korban mengembalikan lagi uang yang diberikan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak tidak mau menerimanya dan berkata meminta tolong saksi korban untuk dicarikan jagung kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa uang tersebut. Selanjutnya terdakwa baru mengatakan kepada saksi korban bahwa "sertifikat tanah hak milik saksi korban SOBRI ditaruh di juragan jagung di Kecamatan Mangli dengan nominal jaminan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban bersama istrinya kaget karena pada awalnya terdakwa memberitahu saksi korban kalau sertifikat tanah miliknya dijamin di Bank dengan alasan karena terdakwa mempunyai teman di Bank apalagi terdakwa tidak memberitahu dan tidak mengajak saksi korban bersama istrinya untuk bersama - sama menjaminkan sertifikat tanah milik miliknya tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban apabila sudah dijamin di juragan jagung tersebut, lalu saksi korban meminta uang jaminan sertifikat tanah hak miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa "uang jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut sudah dibuat untuk membeli jagung";
- Bahwa kemudian saksi korban bersama istrinya berkali - kali datang ke rumah terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan sertifikat tanah miliknya, selain itu saksi korban juga sering menghubungi terdakwa melalui handphone untuk meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut untuk dikembalikan lagi namun terdakwa malah mengancam saksi korban untuk tidak mengurus sertifikat tanah miliknya tersebut dan saksi korban hanya dijanjikan menunggu panen dan banyak alasan yang lainnya selama ± 6 bulan hingga saat ini sertifikat tanah milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi korban bersama istrinya melaporkan

Halaman 7 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa kemudian saksi korban diajak oleh petugas Polsek Mayang untuk mencari keberadaan sertifikat tanah miliknya dan bertemu dengan orang yang memegang sertifikat tanah miliknya bernama saksi LUTFI JAUHARI, yang beralamat di Dusun Krajan Selatan, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan saksi LUTFI JAUHARI, selanjutnya saksi LUTFI JAUHARI mengatakan kepada saksi korban bahwa Sertifikat tanah milik saksi korban tersebut telah dijaminan oleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang jaminan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada saksi korban dan uang hasil jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sobri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember, terdakwa telah melakukan penggelapan sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang jaminan sertifikat hak milik tanah milik tersebut kepada saksi dan uang hasil jaminan setifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan sering juga datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sertifikat kembali namun selama 6 bulan selalu dijanji-janjikan;
 - Bahwa dengan kejadian ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember milik saksi yang telah dilakukan Penipuan atau penggelapan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Yuliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember, terdakwa telah melakukan penggelapan sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang jaminan sertifikat hak milik tanah milik tersebut kepada saksi dan uang hasil jaminan setifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Saksi selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan sering juga datang ke rumah Terdakwa untuk meminta sertifikat kembali namun selama 6 bulan selalu dijanji-janjikan;
 - Bahwa dengan kejadian ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember milik saksi yang telah dilakukan Penipuan atau penggelapan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Lutfi Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku orang yang telah menerima jaminan berupa sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) no. 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1997 An. BUSANI B DJU alamat Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember ;
 - Bahwa yang telah menjaminkan sertifikat tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di gudang penjemuran jagung milik saya yang terletak di Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari Kab. Jember;
 - Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut untuk meminjam uang sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan HERIYANTO untuk melunasi pembelian jagung kepada petani;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sertifikat tersebut adalah milik ibu kandungnya dan pada saat itu saksi meyakini dan percaya karena Terdakwa membawa KTP asli sesuai dengan sertifikat yang dijaminkan;
 - Bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa sertifikat yang dijaminkan Terdakwa kepada bukan milik orang tua kandung Terdakwa namun baru mengetahui setelah petugas dari Polsek Mayang bersama-sama dengan SOBRI yang merupakan suami dari YULIANI TRI EKO WAHYUNI datang ke gudang pengeringan jagung milik saya yang terletak di Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari dan menjelaskan bahwa sertifikat yang telah dijaminkan Terdakwa adalah milik orang tua saudari YULIANI TRI EKO WAHYUNI yang merupakan suami dari saudara SOBRI, sehingga saya mengetahui bahwa sertifikat tersebut adalah milik orang lain setelah saya menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan uang secara cash sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menransfer uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di indomaret Kec. Mumbulsari pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut mengalami kerugian secara materiil sebanyak kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 4. Saksi Restuning Pinasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan BUSANI als Bu DJU (alm) namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa sertifikat hak milik tanah a.n BUSANI als BU DJU Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 tersebut adalah memang benar milik BUSANI als BU DJU (Almarhumah) yang dibeli dari saudara ANWAR P.SANA yang sebelumnya saudara ANWAR P.SANA membeli dari saudara H. SAIFUL (alm);
 - Bahwa sertifikat hak milik tanah Nomor 363 percil 10 C 2168 sudah tercatat di buku kerawangan / arsip desa atas nama BUSANI als BU DJU (alm)-dan ahli warisnya saudari YULIYANI TRI EKO WAHYUNI, 37 tahun, mengurus rumah tangga alamat dsn krajan Rt 002 Rw 020 Ds mayang kecamatan mayang kabupaten jember.
 - Bahwa Saksi membenarkan sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 percil 10 C 2168 sudah tercatat di buku kerawangan / arsip desa atas nama BUSANI als BU DJU (alm)alamat ds mayang kec mayang kab jember dan ahli warisnya saudari YULIYANI TRI EKO WAHYUNI, 37 tahun, mengurus rumah tangga alamat dsn krajan Rt 002 Rw 020 Ds mayang kecamatan mayang kabupaten jember;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat dan KTP An. Sertifikat tersebut dari SOBRI suami dari saudari YULIANI TRI EKO WAHYUNI yang merupakan anak kandung dari BUSANI B DJU pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah SOBRI tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember.
- Bahwa SOBRI menyerahkan sertifikat dan KTP kepada saya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib dikarenakan sebelumnya butuh uang untuk merenovasi rumah dan meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat yang dimaksud.

- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan SOBRI diwarung rokok milik bapak saya yang terletak di Dsn Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang dan bercerita tidak memiliki modal dan akan meminjam uang dengan menjaminkan sertifikat akan tetapi pada saat itu saya tidak merespon, seminggu setelahnya saya bertemu dengan TAMIM dan bercerita bahwa SOBRI tidak memiliki modal dan ingin meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah saat itu TAMIM langsung merespon dan berkata “ BISA “ selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib saya beserta TAMIM datang kerumah SOBRI yang terletak di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember untuk menanyakan sertifikat yang akan dijaminkan untuk meminjam uang, setelah itu SOBRI dengan didampingi istrinya menyerahkan sertifikat tanah dan KTP An. Pemilik tanah kepada saya yang kemudian saya langsung menyerahkan sertifikat dan KTP tersebut kepada TAMIM untuk diajukan pinjaman kepada temanya yang saya tidak tahu namanya, selang waktu 10 hari tepatnya hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 SOBRI menghubungi saya untuk menanyakan sertifikat tersebut dan saya langsung menghubungi TAMIM untuk menanyakan kepastian pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut akan dan waktu itu TAMIM menjawab bahwa tidak bisa dikarenakan sertifikat harus di balik nama terlebih dahulu selanjutnya saya sampaikan kepada SOBRI, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib saya datang kerumah SOBRI seorang diri dan menanyakan lagi kepada SOBRI “ apa jadi dijaminkan sertifikatnya, kalau jadi saya punya teman bank “ dan SOBRI menjawab “ ya jadi “ namun pada saat itu SOBRI memberikan sertifikat foto copyan namun saya menolak dan meminta sertifikat dan KTP yang asli setelah itu sertifikat dan KTP tersebut di berikan kepada saya yang kemudian sertifikat tersebut tidak saya jaminkan ke bank akan tetapi saya jaminkan kepada LUTFI yang merupakan pemilik gudang jagung yang terletak di Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari untuk meminjam uang dengan mengaku sertifikat tanah dan KTP milik orang tua kandung saya dan uangnya saya gunakan untuk membayar kekurangan tebasan jagung kepada petani dan hasil panen akan dikirim ke gudang milik LUTFI dengan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu LUTFI hanya menyanggupi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga LUTFI langsung memberikan uang

Halaman 12 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saya dengan cara ditransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara cash dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 07.00 wib saya langsung membayarkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada petani tanpa sepengetahuan dan seijin SOBRI dan YULIANI TRI EKO WAHYUNI selaku pemilik sertifikat;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari LUTFI hasil dari menjaminkan sertifikat yang telah dititipkan SOBRI Terdakwa tidak memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada SOBRI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak memberitahukan kepada SOBRI dikarenakan uang tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri untuk membayar kekurangan tebasan jagung milik kepada petani yang terletak di Kelurahan Antiorogo Kecamatan Summersari Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No 363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1997 an BUSANI Als B. DJU alamat Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. BUSANI;
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember, terdakwa telah melakukan penggelapan sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban apakah sertifikatnya jadi dijaminkan karena terdakwa mempunyai teman orang Bank, lalu saksi korban berkata "iya", selanjutnya saksi korban

Halaman 13 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya yang bernama YULIANI mengeluarkan fotocopi sertifikat hak milik tanah milik saksi korban SOBRI namun terdakwa menolak dan memaksa agar saksi korban untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah yang tidak berfoto copy dan KTP asli milik ibu mertua saksi korban yang bernama BUSANI sesuai dengan nama pemilik sertifikat hak milik tanah tersebut dengan alasan pihak Bank tidak akan mau dijaminkan apabila sertifikat hak milik tanah tersebut hanya foto copy;

- Bahwa benar selanjutnya karena terdakwa berbelit-belit akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pkl 09.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan lagi keberadaan sertifikat tanah miliknya namun terdakwa malah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk dicarikan jagung sehingga saksi korban bingung karena saksi korban tidak mencari jagung hanya meminta sertifikat tanah miliknya kembali selanjutnya saksi korban mengembalikan lagi uang yang diberikan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak tidak mau menerimanya dan berkata meminta tolong saksi korban untuk dicarikan jagung kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa uang tersebut. Selanjutnya terdakwa baru mengatakan kepada saksi korban bahwa "sertifikat tanah hak milik saksi korban SOBRI ditaruh di juragan jagung di Kecamatan Mangli dengan nominal jaminan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban bersama istrinya kaget karena pada awalnya terdakwa memberitahu saksi korban kalau sertifikat tanah miliknya dijaminkan di Bank dengan alasan karena terdakwa mempunyai teman di Bank apalagi terdakwa tidak memberitahu dan tidak mengajak saksi korban bersama istrinya untuk bersama - sama menjaminkan sertifikat tanah milik miliknya tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban apabila sudah dijaminkan di juragan jagung tersebut, lalu saksi korban meminta uang jaminan sertifikat tanah hak miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa "uang jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut sudah dibuat untuk membeli jagung";
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama istrinya berkali - kali datang ke rumah terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan sertifikat tanah miliknya, selain itu saksi korban juga sering menghubungi terdakwa

Halaman 14 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr



melalui handphone untuk meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut untuk dikembalikan lagi namun terdakwa malah mengancam saksi korban untuk tidak mengurus sertifikat tanah miliknya tersebut dan saksi korban hanya dijanjikan menunggu panen dan banyak alasan yang lainnya selama ± 6 bulan hingga saat ini sertifikat tanah milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi korban bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

- Bahwa kemudian saksi korban diajak oleh petugas Polsek Mayang untuk mencari keberadaan sertifikat tanah miliknya dan bertemu dengan orang yang memegang sertifikat tanah miliknya bernama saksi LUTFI JAUHARI, yang beralamat di Dusun Krajan Selatan, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan saksi LUTFI JAUHARI, selanjutnya saksi LUTFI JAUHARI mengatakan kepada saksi korban bahwa Sertifikat tanah milik saksi korban tersebut telah dijaminan oleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan uang jaminan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada saksi korban dan uang hasil jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternative dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Krajan Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember, terdakwa telah melakukan penggelapan sertifikat hak milik (buku tanah hak milik) Nomor 363 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten jember tanggal 31 Desember 1997 A.n BUSANI als Bu DJU alamat ds mayang kec mayang kab jember;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban apakah sertifikatnya jadi dijaminkan karena terdakwa mempunyai teman orang

Halaman 16 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, lalu saksi korban berkata “iya”, selanjutnya saksi korban bersama istrinya yang bernama YULIANI mengeluarkan fotocopi sertifikat hak milik tanah milik saksi korban SOBRI namun terdakwa menolak dan memaksa agar saksi korban untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah yang tidak berfoto copy dan KTP asli milik ibu mertua saksi korban yang bernama BUSANI sesuai dengan nama pemilik sertifikat hak milik tanah tersebut dengan alasan pihak Bank tidak akan mau dijamin apabila sertifikat hak milik tanah tersebut hanya foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa berbelit-belit akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pkl 09.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya datang lagi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan lagi keberadaan sertifikat tanah miliknya namun terdakwa malah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk dicarikan jagung sehingga saksi korban bingung karena saksi korban tidak mencari jagung hanya meminta sertifikat tanah miliknya kembali selanjutnya saksi korban mengembalikan lagi uang yang diberikan terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak tidak mau menerimanya dan berkata meminta tolong saksi korban untuk dicarikan jagung kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membawa uang tersebut. Selanjutnya terdakwa baru mengatakan kepada saksi korban bahwa “sertifikat tanah hak milik saksi korban SOBRI ditaruh di juragan jagung di Kecamatan Mangli dengan nominal jaminan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban bersama istrinya kaget karena pada awalnya terdakwa memberitahu saksi korban kalau sertifikat tanah miliknya dijamin di Bank dengan alasan karena terdakwa mempunyai teman di Bank apalagi terdakwa tidak memberitahu dan tidak mengajak saksi korban bersama istrinya untuk bersama - sama menjaminkan sertifikat tanah milik miliknya tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban apabila sudah dijamin di juragan jagung tersebut, lalu saksi korban meminta uang jaminan sertifikat tanah hak miliknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa “uang jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut sudah dibuat untuk membeli jagung”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban bersama istrinya berkali - kali datang ke rumah terdakwa dan terdakwa berjanji untuk mengembalikan sertifikat tanah miliknya, selain itu saksi korban juga sering menghubungi terdakwa melalui handphone untuk meminta agar sertifikat tanah miliknya

Halaman 17 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dikembalikan lagi namun terdakwa malah mengancam saksi korban untuk tidak mengurus sertifikat tanah miliknya tersebut dan saksi korban hanya dijanjikan menunggu panen dan banyak alasan yang lainnya selama ± 6 bulan hingga saat ini sertifikat tanah milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi korban bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban diajak oleh petugas Polsek Mayang untuk mencari keberadaan sertifikat tanah miliknya dan bertemu dengan orang yang memegang sertifikat tanah miliknya bernama saksi LUTFI JAUHARI, yang beralamat di Dusun Krajan Selatan, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang sebelumnya saksi korban tidak kenal dengan saksi LUTFI JAUHARI, selanjutnya saksi LUTFI JAUHARI mengatakan kepada saksi korban bahwa Sertifikat tanah milik saksi korban tersebut telah dijamin oleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang jaminan sertifikat tanah miliknya tersebut kepada saksi korban dan uang hasil jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya Terdakwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian di atas karena kenyataannya Terdakwa telah melakukan penggelapan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tahun 2013 no pol BE 4448 BP no rangka MH1JFB124DK134464 No mesin JFB1E2087550 dengan pengetahuannya tetap melakukannya dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada



alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No 363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1997 an BUSANI Als B. DJU alamat Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. BUSANI, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti diatas merupakan milik saksi sobri, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Halaman Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah Hak Milik) No 363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 1997 an BUSANI Als B. DJU alamat Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. BUSANI;
Dikembalikan kepada saksi korban SOBRI;
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.